



PENGUMUMAN

No. 26/P/FT/VII/2021

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No. 878/ R/ VII/ 2021, tentang pelaksanaan Semester Pendek (SP) T.A 2020/2021. Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang diperkenankan untuk mengikuti Semester Pendek (SP) adalah mahasiswa yang telah memenuhi nilai dasar untuk mata kuliah yang akan diikuti.
2. Mahasiswa yang diperkenankan untuk mengikuti Semester Pendek (SP) adalah mahasiswa yang telah membayar Uang Kuliah sampai dengan cicilan ke IV dengan sistem pembayaran 4 x cicilan atau cicilan ke VI untuk sistem pembayaran 6 x cicilan.
3. Jumlah mata kuliah yang dapat diambil dalam Semester Pendek (SP) maksimal 9 SKS
4. Jumlah peserta Semester Pendek (SP) permatakuliah tidak dibatasi, jumlah pertemuan tatap muka perkuliahan daring (online) minimal 12 kali (termasuk pelaksanaan UTS dan UAS)
5. **Pendaftaran secara (online), pembayaran dan pengembalian kwitansi uang Semester Pendek (SP) dan uang administrasi tanggal 07 Juni s/d 17 Juli 2021.** (Ke. Prodi masing-masing)
6. **Pelaksanaan perkuliahan tanggal 26 Juli - 28 Agustus 2021**
7. Uang Kuliah dan uang administrasi Semester Pendek (SP) adalah sebagai berikut:
 - a) Uang Administrasi sebesar Rp. 100.000,- per mahasiswa
 - b) Uang kuliah per SKS adalah sebagai berikut:

No	Fakultas	Jenjang	Mahasiswa Angkatan (NPM)					
			2020	2019	2018	2017	2016	2015 dan sebelumnya
1	Teknik	S-1	125.000	125.000	96.000	96.000	90.000	90.000

Demikian pengumuman ini diperbuat untuk diketahui dan dilaksanakan, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Medan, 13 Juli 2021

Wakil Dekan 1,



Yetty Riris Saragi, ST, MT

Tembusan:

- Prodi Sipil, Mesin dan Elektro
- Arsip